



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Romantika
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Tumbur RT.011 RW 007 Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sudirman Bin Romantika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin ROMANTIKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Bin ROMANTIKA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter,
 - 2) 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter,
 - 3) 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter

Terhadap Barang bukti nomor urut 1, 2 dan 3, agar dikembalikan kepada PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field.

- 4) 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231

Terhadap Barang bukti nomor urut 4, agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN BIN ROMANTIKA** bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari), Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkat potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpul pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai mengangkat potongan pipa besi sebanyak delapan batang pipa tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di bawa pulang kerumah yang nantinya akan dijual kepada tukang jual beli barang bekas (rongsokan) namun di tengah perjalanan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak security PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld, selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap sedangkan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field mengalami kerugian sebesar Rp. 6.077.877,- (Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Wihalin Bin Ahmadi Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang melakukan pencurian, Saksi hanya mengetahui ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal membawa pipa besi milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut ialah barang berupa 4 (empat) Potong Pipa Besi berukuran 3 Inch dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, dan 1 (satu) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 4 (Empat) Meter;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib. Awal kejadian bermula pada pukul 22.00 dari pos spu 3 benakat barat saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR yang hendak patroli malam di sekitaran lokasi tersebut tidak didapati kejadiankejadian dan kami kembali lagi ke pos SPU 3 Benakat Barat dan beristirahat, kemudian pada pukul 05.00 Wib di keesokan harinya kami kembali lagi berpatroli subuh di sekitaran pos kami tersebut, kemudian pada saat kami berpatroli tersebut tepatnya pada saat di simpang pintu kami melihat 4 (empat) orang lakilaki yanh tidak dikenal menggunakan sepeda motor dan berboncengan serta membawa pipa besi milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina di samping kirikanan bagian kedua motor tersebut, setelah melihat 4 (empat) orang lakilaki yang tidak dikenal tersebut kami langsung memutar mobil patroli kami dan langsung melakukan pengejaran dan ingin memastikan 4 (empat) orang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pengejaran tersebut 1 (orang) yang menggunakan sepeda motor jenis honda revo tersebut bersama temannya yang dibonceng tersebut terjatuh dari jalan yang tepatnya di jalan pertamina desa sungai baung tersebut dan kami stop ingin melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut yang tidak dikenal itu setelah kami stop dan turun hendak menangkap pelaku tersebut 1 (satu) orang yang dibonceng menggunakan Sepeda motor jenis honda revo tersebut sudah berlari ke hutan, setelah itu 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor jenis honda revo tersebut tidak bisa lari karena terjepit pipa besi yang di angkut motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis honda beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang lakilaki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke polres pali untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong pipa;
- Bahwa sering terjadi kehilangan di tempat tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan menggunakan mobil patroli yang ada ciri tulisan Pertamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian ditempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PERTAMINA EF PENDOPO FILED tersebut ialah sebesar Rp. 6.077.877, (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pipa besi tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa letak pipa besi tersebut tidak bisa terlihat oleh masyarakat sekitar ada pagar yang membatasi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ialah saksi sendiri bersama Sdr ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR, dikarenakan kami bertiga sedang melakukan patroli di sekitar area di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali, sewaktu kami ber patroli menggunakan mobil patroli didapati di jalan ada 4 (Empat) orang lelaki yang tidak dikenal 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dan membonceng 1 (satu) temannya dan 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor honda beat dan membonceng 1 (satu) teman lainnya yang sedang berjalan keluar dari di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali dan membawa pipa besi di samping kiri kanan dikedua motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis honda beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang lakilaki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke polres pali untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Pencurian pipa besi milik PT. Pertamina tersebut terjadi di malam hari, namun tidak di tempat tertutup melainkan di Pinggir jalan di dalam perkebunan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian, ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri, 2 (dua) orang melarikan diri menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lainnya jatuh melarikan diri masuk ke hutan, dan saudara SUDIRMAN sebagai orang yang mengangkut pipa besi menggunakan sepeda motor kemudian ia juga ikut menyenteri teman-teman saksi saat melakukan pemotongan pipa besi tersebut, sedangkan ketiga orang lainnya berperan memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk menyalurkan sumur gas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Gani bin Agus Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang melakukan pencurian, Saksi hanya mengetahui ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal membawa pipa besi milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut ialah barang berupa 4 (empat) Potong Pipa Besi berukuran 3 Inch dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, dan 1 (satu) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 4 (Empat) Meter;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib. Awal kejadian bermula pada pukul 22.00 dari pos spu 3 benakat barat saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR yang hendak patroli malam di sekitaran lokasi tersebut tidak didapati kejadiankejadian dan kami kembali lagi ke pos Spu 3 Benakat Barat dan beristirahat, kemudian pada pukul 05.00 Wib di keesokan harinya kami kembali lagi berpatroli subuh di sekitaran pos kami tersebut, kemudian pada saat kami berpatroli tersebut tepatnya pada saat di simpang pintu kami melihat 4 (empat) orang lakilaki yanh tidak dikenal menggunakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan berboncengan serta membawa pipa besi milik Pertamina di samping kirikan bagian kedua motor tersebut, setelah melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut kami langsung memutar mobil patroli kami dan langsung melakukan pengejaran dan ingin memastikan 4 (empat) orang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pengejaran tersebut 1 (orang) yang menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo tersebut bersama temannya yang dibonceng tersebut terjatuh dari jalan yang tepatnya di jalan Pertamina Desa Sungai Baung tersebut dan kami stop ingin melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut yang tidak dikenal itu setelah kami stop dan turun hendak menangkap pelaku tersebut 1 (satu) orang yang dibonceng menggunakan Sepeda motor jenis Honda Revo tersebut sudah berlari ke hutan, setelah itu 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo tersebut tidak bisa lari karena terjepit pipa besi yang diangkut motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis Honda Beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari Pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke Polres Pali untuk ditindak lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong pipa;
- Bahwa sering terjadi kehilangan di tempat tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan menggunakan mobil patroli yang ada ciri tulisan Pertamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian ditempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut ialah sebesar Rp. 6.077.877, (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pipa besi tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa letak pipa besi tersebut tidak bisa terlihat oleh masyarakat sekitar ada pagar yang membatasi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ialah saksi sendiri bersama Sdr ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR, dikarenakan kami bertiga sedang melakukan patroli di sekitar area di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali, sewaktu kami ber patroli menggunakan mobil patroli didapati di jalan ada 4 (Empat) orang lelaki yang tidak dikenal 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dan membonceng 1 (satu) temannya dan 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor honda beat dan membonceng 1 (satu) teman lainnya yang sedang berjalan keluar dari di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali dan membawa pipa besi di samping kiri kanan dikedua motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis honda beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang lakilaki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke polres pali untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Pencurian pipa besi milik PT. Pertamina tersebut terjadi di malam hari, namun tidak di tempat tertutup melainkan di Pinggir jalan di dalam perkebunan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian, ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri, 2 (dua) orang melarikan diri menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lainnya jatuh melarikan diri masuk ke hutan, dan saudara SUDIRMAN sebagai orang yang mengangkut pipa besi menggunakan sepeda motor kemudian ia juga ikut menyenterikan teman-teman saksi saat melakukan pemotongan pipa besi tersebut, sedangkan ketiga orang lainnya berperan memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk menyalurkan sumur gas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Martin Munandar Bin Iskandar Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang melakukan pencurian, Saksi hanya mengetahui ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal membawa pipa besi milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut ialah barang berupa 4 (empat) Potong Pipa Besi berukuran 3 Inch dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 5 (Lima) Meter, dan 1 (satu) Potong Pipa Besi Tubing dengan Panjang berukuran 4 (Empat) Meter;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib. Awal kejadian bermula pada pukul 22.00 dari pos spu 3 benakat barat saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR yang hendak patroli malam di sekitaran lokasi tersebut tidak didapati kejadiankejadian dan kami kembali lagi ke pos Spu 3 Benakat Barat dan beristirahat, kemudian pada pukul 05.00 Wib di keesokan harinya kami kembali lagi berpatroli subuh di sekitaran pos kami tersebut, kemudian pada saat kami berpatroli tersebut tepatnya pada saat di simpang pintu kami melihat 4 (empat) orang lakilaki yanh tidak dikenal menggunakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan berboncengan serta membawa pipa besi milik Pertamina di samping kirikan bagian kedua motor tersebut, setelah melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut kami langsung memutar mobil patroli kami dan langsung melakukan pengejaran dan ingin memastikan 4 (empat) orang tersebut, kemudian pada saat kami melakukan pengejaran tersebut 1 (orang) yang menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo tersebut bersama temannya yang dibonceng tersebut terjatuh dari jalan yang tepatnya di jalan Pertamina Desa Sungai Baung tersebut dan kami stop ingin melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut yang tidak dikenal itu setelah kami stop dan turun hendak menangkap pelaku tersebut 1 (satu) orang yang dibonceng menggunakan Sepeda motor jenis Honda Revo tersebut sudah berlari ke hutan, setelah itu 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo tersebut tidak bisa lari karena terjepit pipa besi yang diangkut motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis Honda Beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari Pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke Polres Pali untuk ditindak lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong pipa;
- Bahwa sering terjadi kehilangan di tempat tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan menggunakan mobil patroli yang ada ciri tulisan Pertamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian ditempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut ialah sebesar Rp. 6.077.877, (Enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pipa besi tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa letak pipa besi tersebut tidak bisa terlihat oleh masyarakat sekitar ada pagar yang membatasi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Pendopo Field;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ialah saksi sendiri bersama Sdr ADIGANI dan Sdr MARTIN MONANDAR, dikarenakan kami bertiga sedang melakukan patroli di sekitar area di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali, sewaktu kami ber patroli menggunakan mobil patroli didapati di jalan ada 4 (Empat) orang lelaki yang tidak dikenal 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dan membonceng 1 (satu) temannya dan 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor honda beat dan membonceng 1 (satu) teman lainnya yang sedang berjalan keluar dari di Lokasi Sumur BKB254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi. Kab Pali dan membawa pipa besi di samping kiri kanan dikedua motor tersebut, kemudian 2 (orang) lainnya ketika mobil kami stop langsung mutar arah sepeda motor jenis honda beat tersebut dan langsung berlari dan kami tidak sempat mengejar dikarenakan kami menangkap 1 (satu) orang lakilaki tersebut yang terjatuh dari motor itu dan kami menangkap 1 (satu) orang tersebut dan langsung menelpon pimpinan kami setelah di telpon pimpinan kami diperintahkan bawa ke pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD serta membawa motor dan barang bukti yang diambil dari Pertamina tersebut, setelah kami bawa di pos PT. PERTAMINA EF PENDOPO FIELD tersebut langsung diperintahkan di bawa ke polres pali untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Pencurian pipa besi milik PT. Pertamina tersebut terjadi di malam hari, namun tidak di tempat tertutup melainkan di Pinggir jalan di dalam perkebunan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian, ketiga orang lainnya berhasil melarikan diri, 2 (dua) orang melarikan diri menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lainnya jatuh melarikan diri masuk ke hutan, dan saudara SUDIRMAN sebagai orang yang mengangkut pipa besi menggunakan sepeda motor kemudian ia juga ikut menyenteri teman-teman saksi saat melakukan pemotongan pipa besi tersebut, sedangkan ketiga orang lainnya berperan memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk menyalurkan sumur gas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pipa besi milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi Kab Pali, pipa besi tersebut milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama rekan berupa pipa besi sebanyak 8 (delapan) batang dengan ukuran rata-rata 2 7/8 inchi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter.;
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa sdr MUS (DPO), CAPUNG,(DPO) dan ANDRI (DPO).;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut pipa besi menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa juga ikut menyenteri teman-teman Terdakwa saat melakukan pemotongan pipa besi tersebut.
- Bahwa Saudara CAPUNG berperan sebagai orang yang memotong pipa besi menggunakan gergaji miliknya, kemudian ia juga ikut mengangkut pipa besi tersebut.
- Bahwa Saudara MUS berperan sebagai orang yang memotong pipa besi menggunakan gergaji miliknya, kemudian ia juga ikut mengangkut pipa besi tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ANDRI berperan berperan sebagai orang yang memotong pipa besi menggunakan gergaji miliknya, kemudian ia juga ikut mengangkut pipa besi tersebut dan juga ia orang yang memiliki ide atau gagasan pertamakali saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saudara Andri yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di ajak oleh teman-teman Terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian pipa besi yang berada di lokasi yang mana pada saat itu teman-teman Terdakwa telah membawa alat berupa tiga buah gergaji besi, kemudian kami berangkat kelokasi tersebut menggunakan dua buah sepeda motor milik Terdakwa dan milik Sdr CAPUNG, sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kec Talang Ubi Kab Pali sekira pukul 22.00 Wib ketiga teman Terdakwa tersebut mulai memotong lenpipa yang ada di lokasi tersebut dan setelah pipa besi tersebut terpotong-potong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpulah pipa besi sebanyak delapan batang kemudian sekira pukul 05.30 Wib kami mulai mengangkut potongan pipa besi sebanyak delapan batang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk di bawa pulang kerumah yang nantinya akan kami jual kepada tukang jual beli barang bekas (rongsokan) namun di tengah perjalanan perbuatan kami diketahui oleh pihak security PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak security sedangkan ketiga teman Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Sdr CAPUNG;
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah tiga buah gergaji besi milik teman-teman Terdakwa tersebut sedangkan alat untuk mengangkut pipa besi tersebut adalah satu unit sepeda motor merk Hondo Revo jambrong milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan rekan sudah merencanakan pencurian tersebut beberapa jam sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa rencana nya potongan pipa besi sebanyak delapan batang tersebut akan kami jual kepada tukang jual beli barang barang bekas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rongsokan) yang sering lewat di kampung kami dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per kilo gram dan rencana nya uang hasil penjualan pipa besi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.;

- Bahwa barang tersebut sebelumnya ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) potong pipa besi ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 meter;
- 3 (tiga) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 meter;
- 1 (satu) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan setelan Jamrong tanpa bodi, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE113BK232368 dan nomor mesin JBE1E1231379;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Capung, sdr Mus dan sdr Andri;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpul pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai mengangkut potongan pipa besi sebanyak delapan batang pipa tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di bawa pulang kerumah yang nantinya akan dijual kepada tukang jual beli barang bekas (rongsokan) namun di tengah perjalanan perbuatan tersebut diketahui

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak security PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld, selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap sedangkan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field mengalami kerugian sebesar Rp. 6.077.877,00 (Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil pipa besi milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Sudirman Bin Romantika, pada persidangan pertama sewaktu Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Capung, sdr Mus dan sdr Andri;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpul pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai mengangkut potongan pipa besi sebanyak delapan batang pipa tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di bawa pulang kerumah yang nantinya akan dijual kepada tukang jual beli barang bekas (rongsokan) namun di tengah perjalanan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak security PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld, selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap sedangkan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field mengalami kerugian sebesar Rp. 6.077.877,00 (Enam Juta Tujuh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil pipa besi milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpulah pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pipa besi tersebut pada malam hari di areal perkebunan milik PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld, halmana perkebunan tersebut terdapat pos atau rumah sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Capung, sdr Mus dan sdr Andri;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpulah pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai mengangkut potongan pipa besi sebanyak delapan batang pipa tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di bawa pulang kerumah yang nantinya akan dijual kepada tukang jual beli barang bekas (rongsokan) namun di tengah perjalanan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak security PT. PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Feld, selanjutnya Terdakwa langsung di tangkap sedangkan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah jelas peran dari terdakwa dan masing-masing rekannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang"; Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu benda dengan menggunakan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI (Nomor: DPO/01/II/2024/Satreskrim tanggal 21 Februari) sepakat untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field di Lokasi BKB-254 areal PT. Pertamina Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI menyiapkan alat berupa 3 buah gergaji besi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI pergi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Merk Honda Jenis Revo dengan setelan Jamrong Tanpa bodi, tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JBE113BK232368 dan Nomor Mesin JBE1E1231379 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi sepeda motor milik Sdr.CAPUNG. Sesampai nya di lokasi sumur BKB 254 Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 22.00 Wib Sdr.CAPUNG, Sdr. MUS dan Sdr.ANDRI mulai memotong len pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi tersebut terpotong Terdakwa langsung mengangkut potongan pipa besi tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk di kumpulkan terlebih dahulu di kebun sawit yang berada kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi pemotongan, dari hasil pemotongan tersebut terkumpul pipa besi sebanyak delapan batang dengan rincian 4 (Empat) Potong Pipa Besi Ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 3 (Tiga) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 Meter, 1 (Satu) Potong Pipa besi cubing Ukurang 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 Meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong pipa besi ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 meter, 3 (tiga) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 meter, 1 (satu) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 meter, oleh karena milik PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field, maka dikembalikan kepada PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan setelan Jamrong tanpa bodi, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE113BK232368 dan nomor mesin JBE1E1231379, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Romantika tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) potong pipa Besi ukuran 3 Inch dengan panjang Lk. 5 meter;
 - 3 (tiga) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 5 meter;
 - 1 (satu) potong pipa besi cubing ukuran 2 7/8 inch dengan panjang Lk. 4 meter;

Dikembalikan kepada PT.PHR Pertamina Zona 4 Pendopo Field;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo dengan setelan Jamrong tanpa bodi, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JBE113BK232368 dan nomor mesin JBE1E1231379;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Mre